

PETIKAN : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Republik Indonesia.

Nomor : 4.0178/101.3A/c.85

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : d.s.b. ;
Mengingat : d.s.b. ;
Memperhatikan : d.s.b. ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Calon Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil dalam pangkat sebagai tersebut dalam lajur 11 dan kepadanya diberikan gaji sebagai tersebut dalam lajur 14 ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terthitung mulai tanggal sebagai tersebut dalam lajur 15 dari daftar lampiran keputusan ini;


Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Salinan : d.s.b. ;
Petikan : d.s.b. ;

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 23-1-1985

An. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI
Kepala Kantor Wilayah Depdikbud
Daerah Khusus Ibukota Jakarta


Dr. L.E. COLDENHOFF
NRP. 2046/P



Kepada
Yth. Sdr. SRI YULIAWATI
d/a SMP Furnama Jakarta.
di -
JAKARTA.

10

Daftar : Lampiran Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I.

Nomor : 4.0178/101.34/C.85 Tanggal : 23-1-1985

Nomor	1.	(1 s.d.9) 10 (11 s.d.12)
Nama	2.	SRI YULIANTI
Nomor Induk Pegawai (NIP)	3.	131265661
Tempat dan tanggal lahir	4.	Kerawang, 2-7-1960
Keputusan	5.	Men Dehub
	6.	40357/c/4/83. Tgl. 14-4-1983
Pangkat	7.	II/b
	8.	3 tahun 0 bulan
Masa kerja golongan	9.	80% x Rp. 26.900,-
	10.	1-3-1983
Terhitung mulai tanggal	11.	Pangatur Muda Tk.I
	12.	II/b
Golongan ruang gaji	13.	4 tahun 11 bulan
	14.	Rp. 26.900,- (dua puluh enam ribu sembilan ratus rupiah),-
Gaji pokok (dengan angka dan huruf)	15.	1-2-1985
	16.	Kot DPL di Jakarta No.9671/KB/IX/088.22 Tgl. 7-9-1984 dr.Hj.sri Sudarmilah.
Terhitung mulai tanggal	17.	1 tahun 11 bulan
	18.	Guru DPK pada SMP Purnama Jakarta Selatan
Masa kerja golongan untuk kenaikan gaji berkala berikutnya	19.	Pondok D.II/A.II Th.1982 SPPM No. 1653/101/LP1/II/84 Tgl. 30-5-1984

Keterangan



Dra. L.E. COLDENHOFF
NRP. 2046/P

KUTIPAN : Surat Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Nomor : 40357/CA.1/1983

Jakarta, 14 April 1983

**MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

Membaca : d.s.b. ;
Menimbang : d.s.b. ;
Mengingat : d.s.b. ;

MEMUTUSKAN

Mencatatkan bahwa yang namanya tersebut dalam lajur 2 daftar lampiran surat keputusan ini, terthitung mulai tanggal :

1 MARET 1983

diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil dalam masa percobaan, dalam golongan/ruang gaji tersebut dalam lajur 8 dengan gaji pokok bulanan sebagai tersebut dalam lajur 10, ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, atas dasar masa kerja golongan tersebut lajur 9 daftar lampiran surat keputusan ini.


Dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan ditinjau diperbaiki sebagaimana mestinya.

Kutipan : d.s.b. ;

**AN. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
Sekretaris Jenderal**

U.b.

Biro Kepegawaian
Bagian Mutasi Pegawai
Dibantu/Dipekerjakan



Soenardi Widjonoastro
NIP. 130.278.053.

Kepada Yth. Sdr. SRI YULIAWATI.

d/ *SM* Purmana

d/ JAKARTA SELATAN

DAFTAR LAMPIRAN SURAT KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

NOMOR : 40357/C/4/1983 TANGGAL 14 April 1983

1	PERSETUJUAN KEPALA BAKN	Nomor : II.034819864	Tanggal 10 Pebruari 1983
2.	NAMA LENGKAP	: Sri Yulianti	
3.	NOMOR INDUK PEGAWAI	: 131 265 661	
4.	TEMPAT DAN TANGGAL LAHIR	: Karawang, 2 Juli 1960	
5.	JENIS KELAMIN	: Perempuan	
6.	PENDIDIKAN TERTINGGI	: D.II/Akta II IKIP Muhammadiyah Jakarta Jur. Bahasa Indonesia, Th. 1982	
7.	STATUS	: Calon Pegawai Negeri Sipil	
8.	GOLONGAN DAN RUANG GAJI	: II/a	
9.	MASA KERJA GOLONGAN	: 3 Tahun 0 Bulan	
10.	GAJI POKOK	: 80 % dari Rp. 26.900,- = Rp. 21.520,- (Dua puluh satu ribu lima ratus dua puluh) (rupiah) .	
11.	TERHITUNG MULAI TANGGAL	: 1 Maret 1983	
12.	TUGAS DAN TEMPAT BEKERJA	: Guru STPP Dpk pada SMP Purwana Jakarta - Selatan.	
13.	KETERANGAN	: Biaya perjalanan dinas ke tempat tugas di bebaskan pada mata anggaran yang selaras dengan DIP Proyek Pembinaan dan Pengaturan Ketenagaan SLU-Jakarta.	

A.n. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan

Sekretaris Jenderal

U.b.



Drs. Soemardi Dwidjoesastro
NIP. 130.278.055.

**KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH III
NOMOR : 0138/003/1.1/KP/2002/003/1.1/KP/2002
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN TENAGA PENGAJAR PERGURUAN TINGGI
DI LINGKUNGAN KOPERTIS WILAYAH III**

KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

Menimbang :

- a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Dra. Sri Yuliawati, M.Pd. NIP. 131265661 dalam jabatan Asisten Ahli;
- b. Bahwa Saudara Dra. Sri Yuliawati, M.Pd. NIP. 131265661 diangkat Penata Tingkat I, III/d dengan jabatan Tenaga Pengajar telah memenuhi syarat untuk diangkat sebagai Asisten Ahli dalam mata kuliah 1. Bahasa Indonesia, 2. Korespondensi bahasa Indonesia, 3. Metodologi Penelitian Pendidikan. pada Kopertis Wilayah III dpk. pada STKIP Purnama;
- c. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 11/D/C/2002 tanggal 31 Januari 2002 tentang penetapan angka kredit menjadi Asisten Ahli;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jis Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 1980 dan Peraturan Pemerintah Nomor 6 tahun 1997;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980;
6. Keputusan Presiden RI Nomor 21 tahun 1985 tentang tunjangan jabatan dosen pada perguruan tinggi;
7. Keputusan Presiden RI 64/M tahun 1988;
8. Keputusan MENKOWASBANGPAN Nomor 38/Kep/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999 ;;
9. Keputusan Mendikbud Nomor 0460/P/1988 tanggal 28 September 1988 ;
10. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 19 Maret 1990 ;
11. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992 ;
12. Keputusan Mendiknas Nomor 56956/A2.1.4/KP/2001 tanggal 31 Mei 2001 ;
13. Keputusan Mendiknas Nomor 185/MPN/A.4/2001 tanggal 28 Desember 2001

Memperhatikan :

Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 395/MPK/1987 dan Nomor 21/SE/1987 tanggal 28 September tentang angka kredit bagi jabatan tenaga pengajar Perguruan Tinggi yang telah diubah dengan Surat Edaran Kepala BAKN Nomor 18/SE/1989 tanggal 8 April 1989 ;

**Memperhatikan
Pula :**

Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 12/SE/1975 tanggal 14 Oktober 1975, tentang wewenang pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

M E M U T U S K A N :

**Menetapkan
Pertama :**

Terhitung mulai tanggal 1 Pebruari 2002 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :

N a m a : Dra. Sri Yuliawati, M.Pd.

Tempat dan tanggal lahir : Karawang, 2 Juli 1960

N I P : 131265661

No. Seri Karpeg : D. 173837

Pangkat/Golongan Ruang : Penata Tingkat I, III/d

Angka Kredit : 133,3

Unit Kerja : Kopertis Wilayah III dpk. pada STKIP Purnama

Dalam jabatan tenaga pengajar : Asisten Ahli

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi gaji pokok menurut pangkat golongan ruang sebesar Rp. 1.056.800,- (Satu juta lima puluh enam ribu delapan ratus Rupiah) dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp. 270.000,- (Dua ratus tujuh puluh ribu rupiah) sebulan ;

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 25 Februari 2002

A. n. MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH III,



Prof. Dr. Tb. Rommy Rahman Nitibaskara
NIP. 130 254 074

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Inspektur Jenderal Depdiknas ;
 2. Sekretaris Jenderal Depdiknas ;
 3. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Depdiknas ;
 4. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas ;
 5. Dir. Gutiswa Ditjen Dikti Depdiknas ;
 6. Dir. Pembinaan Sarana Akademis Ditjen Dikti Depdiknas ;
 7. Ketua STKIP Purnama
- Asli : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan diindahkan sebagaimana mestinya.

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA
J A K A R T A
PENETAPAN ANGKA KREDIT

Nomor : **3283** /D4/C/2005

Masa Penilaian : Tgl. 1 Oktober 2002 s/d Tgl. 31 Agustus 2005

KETERANGAN PERORANGAN

I						
1	N a m a	DRA. SRI YULIAWATI, M.PD.				
2	Status Kepegawaian	Dosen pns Dpk.				
3	N I P	131265661				
4	Nomor Seri KARPEG	D. 173837				
5	Tempat dan Tanggal Lahir	Karawang, 2 Juli 1960				
6	Jenis Kelamin	Perempuan				
7	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Pendidikan (S1) Magister Pendidikan (S2)				
8	Pangkat/Golongan Ruang/TMT	Penata Tk. I Gol. III/d, 1 Oktober 2000				
9	Jabatan Fungsional/TMT	Asisten Ahli, 1 Februari 2002				
10	Fakultas / Program Studi	-				
11	Masa Kerja Golongan	a. Lama	-			
		b. Baru	-			
12	Unit Kerja	- Tahun - Bulan 2 Tahun 11 Bulan Kopertis Wilayah III pada STKIP Purnama Jakarta				
13	Jenis Pendidikan yang dibina	Akademik				
II						
PENETAPAN ANGKA KREDIT						
1	UNSUR UTAMA	Lama	Baru	Jumlah	Digunakan	Lebihan
a.	Memperoleh dan melaksanakan pendidikan dan pengajaran	40.00	95.50	135.50	91.67	43.83
b.	Melaksanakan Penelitian	25.00	26.00	51.00	50.33	0.67
c.	Melaksanakan Pengabdian Pada Masyarakat	15.00	3.00	18.00	18.00	
	J u m l a h	80.00	124.50	204.50	160.00	44.50
2	UNSUR PENUNJANG					
	Melaksanakan Penunjang Tugas Pokok Dosen	20.00	20.00	40.00	40.00	
	Jumlah Unsur Utama dan Unsur Penunjang	100.00	144.50	244.50	200.00	44.50
III	Dapat diangkat dalam jabatan dosen : LEKTOR TMT, 01 September 2005 , dengan pangkat yang sama					
	Dalam Mata Kuliah :	1. Bahasa Indonesia				
		2. Metodologi Penelitian Pendidikan				
		3. Korespondensi Bahasa Indonesia				

Kepada Yth.

Sdr. **DRA. SRI YULIAWATI, M.PD.**

STKIP Purnama Jakarta

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal : 31 Agustus 2005

Amr Prakatur Jenderal Pendidikan Tinggi
Direktur Pembinaan Pendidikan Tenaga Kependidikan
dan Ketenagaan Perguruan Tinggi.



S u k a m o t o
NIP. 130 367 414

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada :

1. Pimpinan unit kerja dosen yang bersangkutan;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Sekretaris Tim Penilai yang bersangkutan;
4. Arsip.

di/sepi

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN
TINGGI SWASTA WILAYAH III
NOMOR : 05/003/1.1/KP//SK-PNS/2006

KOORDINATOR KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH III

Menimbang : a. Bahwa sebagai pelaksanaan dari Keputusan Menteri Negara Koordinator Bidang Pengawasan Pembangunan dan Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999, dipandang perlu untuk mengangkat Saudara Dra. Sri Yuliahwati, M.Pd. NIP. 131265661 dalam jabatan Lektor;

b. Bahwa pengangkatan tersebut berdasarkan persetujuan dari Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional Nomor 3283/D4/C/2005 tanggal 31 Agustus 2005;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 jo Nomor 43 tahun 1999;

2. Peraturan Pemerintah Nomor 96 tahun 2000;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 3 tahun 1980 jo Nomor 99 tahun 2000;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 jo Nomor 26 tahun 2001;

5. Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001;

6. Keputusan Presiden Nomor 228/M tahun 2001;

7. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;

8. Keputusan Mendikbud Nomor 0135/0/1990 tanggal 19 Maret 1990;

9. Keputusan Mendikbud Nomor 0300/0/1992 tanggal 7 Juli 1992;

10. Keputusan Mendiknas Nomor 144/MPN.A4/KP/2003 tanggal 17 Nopember 2003;

11. Keputusan Mendiknas Nomor 59/MPN/A4/KP/2004 tanggal 29 Januari 2004.

Memperhatikan : Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/1999 dan Nomor 181/SE/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Dosen dan Angka Kreditnya.


M E M U T U S K A N :

Menetapkan :
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 2005 mengangkat Pegawai Negeri Sipil :
N a m a : Dra. Sri Yuliahwati, M.Pd.
N I P / K A R P E G : 131265661/D.173837
Tempat dan tanggal lahir : Karawang, 2 Juli 1960
Status Kepegawaian : Dosen PNS dipekerjakan
Pangkat/Golongan Rung : Penata Tingkat I, III/d
Angka Kredit : 244,50
Unit Kerja : Kopertis Wilayah III dipekerjakan pada STKIP Purnama
Dalam jabatan dosen : Lektor dalam mata kuliah : 1. Bahasa Indonesia; 2. Metodologi Penelitian Pendidikan; 3. Korespondensi Bahasa Indonesia

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 1.280.500,- (Satu juta dua ratus delapan puluh ribu lima ratus rupiah) sebulan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 26 tahun 2001 dan tunjangan jabatan dosen sebesar Rp. 502.500,- (Lima ratus dua ribu lima ratus rupiah) sebulan menurut Keputusan Presiden Nomor 9 tahun 2001; Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya;

Ketiga :

- TEMBUSAN**, Keputusan ini disampaikan dengan hormat kepada :
1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
 2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
 3. Kepala BKN di Jakarta;
 4. Dirjen Dikti Depdiknas di Jakarta;
 5. Ketua Tim Penilai Jabatan Tenaga Pengajar di Jakarta;
 6. Kepala Biro Kepegawaian Depdiknas di Jakarta;
 7. Ketua STKIP Purnama di Jakarta;
 8. Yang bersangkutan.





DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 64228/A.4.5/KP/2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Memimbang : bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut pada dikrum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkat/golongan ruangannya setingkat lebih tinggi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 jo Nomor 9 Tahun 2007;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
5. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
6. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006;
7. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 158/P/2003;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006.

Memperhatikan : 1. Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 603/003/1.1/KP/2006 tanggal 29 Desember 2006;
2. Persetujuan teknis Kepala BKN Nomor AG-0230004541 tanggal 28 September 2007.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Pegawai Negeri Sipil;
: Nama : Dra. Sri Yuliatwati, M.Pd
: Tempat, tanggal lahir : Karawang, 2 Juli 1960
: NIP/Karpeg : 131265661 / D.173837
: Pendidikan tertinggi : Magister (S2)
: Pangkat, tmt : Penata Tingkat I, golongan ruang III/d,
1 Oktober 2000
: Jabatan, jumlah angka kredit, tmt : Lektor Kepala (413,50 kum),
1 September 2007
Unit kerja : Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta
: Wilayah III dipekerjakan pada Sekolah
Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Purnama di Jakarta

terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2007 dinaikkan pangkatnya menjadi Pembina, golongan ruang IV/a, dengan masa kerja 22 tahun 7 bulan, dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 1.819.200,- (satu juta delapan ratus sembilan belas ribu dua ratus rupiah), serta tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp. 709.000,- (tujuh ratus sembilan ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan lainnya yang sah menurut pangkat dan jabatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Kedua : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.

Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 28 Desember 2007

a.n. Menteri Pendidikan Nasional

REPR. Kepala Biro Kepegawaian

INDONESIA

150530778

Drs. Mashuri Maschab, SU

NIP.150530778



- Tembusan :
1. Kepala BKN di Jakarta;
 2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta;
 3. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
 4. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Purnama di Jakarta



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 48329/A.4.5/KP/2007

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

Menimbang : bahwa pegawai negeri sipil yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan fungsional dosen sebagai Lektor Kepala;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 jo Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;
4. Keputusan Presiden Nomor 187/M Tahun 2004;
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006;
6. Keputusan Menkowsabangan Nomor 38/Kep/Mk. Waspan/8/1999;
7. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 61409/MPK/KP/1999 dan Nomor 181 Tahun 1999;
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 157/P/2002;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2006;

Memperhatikan : Surat usul Koordinator Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III Nomor 603/003/1.1/KP/2006 tanggal 29 Desember 2006

MEMUTUSKAN

Menetapkan, Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 September 2007 mengangkat Pegawai Negeri Sipil,

N a m a	:	Dra. Sri Yuliawati, M.Pd.
NIP/Karpeg	:	131265661 / D.173837
Pangkat	:	Penata Tingkat I, golongan ruang III/d
Jumlah angka kredit	:	413,50 kum
Unit kerja	:	Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III dipekerjakan pada Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Purnama di Jakarta,

dalam jabatan fungsional dosen sebagai Lektor Kepala dengan mata kuliah Bahasa Indonesia; Metodologi Penelitian Pendidikan; Korespondensi Bahasa Indonesia

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan fungsional dosen sebesar Rp 709.000,- (tujuh ratus sembilan ribu rupiah) menurut Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2006;


Ketiga : Apabila terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan.
Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 31 Agustus 2007

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Kepala KPPN Jakarta III di Jakarta
3. Ketua Tim Penilai Pusat Jabatan Fungsional Dosen di Jakarta
4. Koordinator Kopertis Wilayah III di Jakarta;
5. Ketua Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan Purnama di Jakarta;





KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : 005/L3/KP/SK-Pind/2010

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

- Membaca** :
1. Surat Sdr. Dr. Hj. Sri Yuliawati, M.Pd. tanggal 15 April 2010 perihal permohonan pindah tugas dari STKIP Purnama ke Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka ;
 2. Surat Ketua STKIP Purnama Nomor: E.02.31.IV.2010 tanggal 12 April 2010 perihal Surat Pernyataan Persetujuan ;
 3. Surat Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka Nomor : 970/A.03.02/2010 tanggal 14 April 2010 perihal pemberitahuan atas nama Dr. Hj. Sri Yuliawati, M.Pd. menjadi dosen di Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka;

- Menimbang** :
- a. Bahwa Sdr. Dr. Hj. Sri Yuliawati, M.Pd. telah diangkat sebagai dosen Pegawai Negeri Sipil dengan Surat Keputusan Nomor: 9853/A2.II.1/K/P/2001 tanggal 27 April 2001 terhitung mulai tanggal 1 Mei 2001;
 - b. Bahwa Sdr. Dr. Hj. Sri Yuliawati, M.Pd. telah mengajukan pindah dari STKIP Purnama ke Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka yang telah memenuhi syarat untuk pemindahan /penempatan tersebut;
 - c. Bahwa sehubungan dengan sub a dan sub b tersebut di atas, perlu diterbitkan Surat Keputusan pemindahan/penempatan atas nama yang bersangkutan.

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 (LN Nomor 55 tahun 1974) jo No. 43 tahun 1999 (LN Tahun 1999 Nomor 169) ;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 20 tahun 1975;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1980;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 15 tahun 1985;
 5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 dan 45 tahun 1974;
 6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia :
 - a. Nomor 031/P/1984;
 - b. Nomor 0135/0/1990;
 - c. Nomor 0300/0/1992 ;
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional :
 - a. Nomor 144/MPN.A4/KP/2008;
 - b. Nomor 1648/A4.2/KP/2009.

- Memperhatikan** :
- a. Surat Keputusan Menkowsabangan No. 38/MK.WASPAN/8/1999 tanggal 24 Agustus 1999;
 - b. Surat Edaran Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala BKN Nomor 61409/MPKKP/1999 dan 181 Tahun 1999 tanggal 13 Oktober 1999.
 - c. Surat Keputusan Mendiknas Nomor 36/D/O/2001 tanggal 4 Mei 2001

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama :

Pegawai Negeri Sipil :	Dr. Hj. Sri Yuliawati, M.Pd.
Nama :	19600702 198303 2 001/D. 173837
NIP/Karpeg :	Karawang, 2 Juli 1960
Tempat, tanggal lahir :	S3
Pendidikan Tinggi :	Pembina, I/Va
Pangkat, Golongan ruang, Masa kerja golongan :	25 tahun 2 bulan

terhitung mulai tanggal 1 Mei 2010, atas permintaan sendiri ditugaskan sebagai dosen dengan jabatan Lektor Kepala pada Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta Wilayah III dipekerjakan pada Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta ;

Kedua :

 Kepada yang bersangkutan diberikan gaji pokok menurut pangkat/golongan ruang sebesar Rp. 2.752.800,- (dua juta tujuh ratus lima puluh dua ribu delapan ratus rupiah), dan tunjangan jabatan Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) ditambah dengan penghasilan-penghasilan lainnya yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Ketiga :

 Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan perintungan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Jakarta
pada tanggal : 30 April 2010

TEMBUSAN, Keputusan disampaikan kepada :

1. Menteri Pendidikan Nasional
2. Inspektur Jenderal Kemendiknas;
3. Dirjen Dikti Kemendiknas di Jakarta;
4. Kepala Biro Kepegawalan Kemendiknas;
5. Dir. Ketenaagan Dijen Dikti Kemendiknas;
6. Kepala KPN Jakarta III;
7. Kepala BKN di Jakarta;
8. Ketua STKIP Purnama di Jakarta;
9. Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. Hamka di Jakarta.



Prof. dr. Haryoto Kusnoprantanto, SKM, Dr. PH
NIP. 19600930 197503 1 001